



*Rancangan*

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR...TAHUN....  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dalam menikmati dan mengakses proses pembangunan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan suatu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
  - c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender;
  - d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bojonegoro, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu pengaturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender; dan

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573), sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921); dan
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
dan  
BUPATI BOJONEGORO  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
4. Perangkat daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari konstruksi yang berkembang dalam masyarakat dan dapat berubah karena keadaan sosial dan budaya masyarakat;
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, disebabkan perbedaan kelas sosial, ras, atau suku bangsa;
9. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang menciptakan adanya ketimpangan gender;
10. Perencanaan **Penganggaran** Responsif Gender selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
11. *Gender Analysis Pathway* (alur kerja analisis gender) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender;
12. Anggaran Responsif Gender (*Gender budget*) selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan bahwa suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
14. *Gender Action Budget* yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu langkah-

- langkah kongkrit perencanaan anggaran yang menunjukkan adanya program kerja/kebijakan/kegiatan untuk mewujudkan realisasi implementasi penanganan kesenjangan gender;
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing;
  16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
  17. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  18. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
  19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
  20. Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun;
  21. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
  22. Lembaga Non Pemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan, serta mencapai kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan yang diharapkan;
  23. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan;
  24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;

25. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan;
26. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status, serta kondisi antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial, budaya, dan kekerasan;
27. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat PUG yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil, untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, pada seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan;
28. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi: verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, serta perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah;
29. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, dan status laki-laki dan perempuan;
30. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, disabilitas dan kelompok termarginalkan;
31. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi atau memiliki keterbatasan dalam memperoleh standar kehidupan layak, antara lain: lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas;
32. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, sehingga pemerintah daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan, menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG berdasarkan atas asas:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. nondiskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta lembaga nonpemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Tujuan PUG:

- (1) Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penganggaran;
  - d. pemantauan, dan
  - e. evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- (2) Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui:
  - a. pengintegrasian pengalaman;
  - b. aspirasi;
  - c. kebutuhan;
  - d. potensi, dan
  - e. penyelesaian permasalahan antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.
- (5) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab, baik laki-laki, perempuan, maupun kelompok rentan, sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
- (6) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

~~(7) mengintegrasikan strategi PUG untuk menjamin agar perempuan dan laki laki yang termasuk dalam kelompok rentan agar : memperoleh akses, dapat berpartisipasi, mempunyai kontrol, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.~~

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan strategi PUG dan peningkatan kapasitas PUG;
- d. pemberdayaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan ~~dan penghargaan~~; dan
- i. pelaporan, pemantauan dan evaluasi PUG.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
BAGIAN KESATU  
TUGAS  
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PUG di daerah, pemerintah daerah bertugas:
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKA, RKPD, Renstra PD, dan Renja OPD;
  - b. Memfasilitasi penguatan Pokja dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
  - c. Memberikan bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
  - d. Melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- e. Memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, jenis kelompok umur, dan jenis kelompok rentan;
  - f. Membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
  - g. Memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG pada semua tingkatan;
  - h. Melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
  - i. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAGIAN KEDUA

### WEWENANG

#### Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. Pelembagaan PUG di daerah;
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
- c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
- e. Pengembangan sumber daya manusia;
- f. Mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- h. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah daerah, dan
- i. Melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG.

## BAB V

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### BAGIAN KESATU

#### PERENCANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD, Renja OPD.

- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode GAP atau metode analisis lain:
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dan
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD, dan Renja OPD, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 10

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan **GBS**.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam **GBS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD, dan Renja OPD responsif gender dengan Kepala PD lainnya, dan
- (4) Ketentuan mengenai Renja OPD responsif gender diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAGIAN KEDUA

#### PELAKSANAAN

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah;
- (3) Dalam hal pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG sebagai Tim Penggerak (driver team) yang terdiri dari:
  - a. Kepala PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
  - c. Kepala PD yang melaksanakan urusan keuangan;

- d. Kepala PD yang melaksanakan urusan pengawasan;
  - e. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
  - f. Unsur pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan pelayanan administratif keorganisasian, dan
  - g. Unsur perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangun daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bertindak sebagai koordinator Tim Penggerak (*driver team*).

### Pasal 12

Tugas Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- (1) Tugas Kepala PD yang melaksanakan unsur perencanaan pembangunan daerah adalah untuk:
- a. Memastikan integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Mengintegrasikan perencanaan penganggaran responsif gender dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Melakukan telaah dokumen Gender Analysis Pathway dan GAB/*Gender Action Budget* yang disusun oleh PD, dan
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah.
- (2) Tugas Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk:
- a. Mendorong komitmen pimpinan PD terhadap Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
  - b. Melakukan fasilitasi dan pendampingan PD untuk proses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
  - c. Melakukan fasilitasi dan pendampingan teknis penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender bagi PD;
  - d. Meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi fasilitator perencanaan penganggaran responsif gender;
  - e. Melakukan telaah dokumen Gender Analysis Pathway dan GAB/*Gender Action Budget* yang disusun oleh PD, dan
  - f. Melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Tugas Kepala PD yang melaksanakan unsur keuangan adalah untuk:

- a. Memastikan integrasi perencanaan penganggaran responsif gender dalam petunjuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD tahunan;
  - b. Melakukan telaah dokumen Gender Analysis Pathway dan GAB/Pernyataan Anggaran Gender yang disusun oleh PD, dan
  - c. Melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (4) Tugas Kepala PD yang melaksanakan unsur pengawasan adalah untuk :
- a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender;
  - b. Memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan penganggaran responsif gender berdasarkan hasil pengawasan tersebut;
  - c. Melakukan fasilitasi dan penyusunan pedoman teknis pengawasan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender bagi PD;
  - d. Melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan GAB/Gender Action Budget yang disusun oleh PD, dan
  - e. Melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Tugas Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk:
- a. Mendorong komitmen kepala desa terhadap perencanaan penganggaran responsif gender;
  - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan pengembangan perencanaan penganggaran responsif gender desa;
  - c. Melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan GAB/*Gender Action Budget* yang disusun oleh PD, dan
  - d. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender desa dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (6) Unsur pada sekretariat daerah yang melaksanakan pelayanan administratif keorganisasian adalah untuk:
- a. Melakukan pembinaan tentang proses integrasi gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing PD;
  - b. Melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan GAB/*Gender Action Budget* yang disusun oleh PD, dan
  - c. Melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.

### Pasal 13

- (1) Dalam upaya Optimalisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh wilayah Perangkat Daerah maka dibentuk Pokja PUG Kabupaten;
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah;
- (3) Bupati menetapkan Pokja PUG yang terdiri dari:
  - a. Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten, dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG;
- (4) Pembentukan Pokja PUG dan kesekretarian ditetapkan dengan keputusan bupati.

### Pasal 14

Kelompok kerja (Pokja) PUG sebagaimana dimaksud memiliki tugas meliputi:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan kepala desa;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. Menyusun profil gender kabupaten;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten; dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

### Pasal 15

Rencana Aksi Daerah PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB VI  
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi PUG pada setiap Perangkat Daerah maka dibentuk *Focal Point* PUG yang anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf dalam Perangkat Daerah tersebut.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mempromosikan PUG pada unit kerja masing-masing;
  - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja, dan
  - f. Memfasilitasi penyusunan Data Terpilah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah wajib membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

BAB VII  
PEMBERDAYAAN  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kualitas hidup perempuan;
  - b. Perlindungan perempuan;
  - c. Kualitas keluarga, dan
  - d. Sistem data gender.

Pasal 18

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

#### Pasal 19

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- b. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- c. Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

### BAB VIII SISTEM DATA GENDER BAGIAN KESATU UMUM Pasal 20

- (1) Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.
- (2) Penyelenggaraan sistem data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.
- (3) Data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data gender terpilah yang dilakukan pada masing-masing PD dan desa.
- (4) Penyelenggaraan data gender bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - b. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
  - c. Meningkatkan ketersediaan data gender.
- (5) Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi :
  - a. Spesifik;
  - b. Dapat dipercaya;
  - c. Dapat diukur;
  - d. Relevan, dan
  - e. Berkelanjutan.

BAGIAN KEDUA  
JENIS DAN PENGOLAHAN DATA

Pasal 21

- (1) Jenis data gender meliputi :
  - a. Data terpilah menurut jenis kelamin;
  - b. Data terpilah menurut kelompok umur; dan
  - c. Data kelompok rentan.
- (2) Pengelolaan data gender meliputi:
  - a. Pengumpulan;
  - b. Pengolahan;
  - c. Analisis; dan
  - d. Penyajian.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh PD, desa, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua PD dalam bentuk tabulasi dan bentuk lainnya menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 24

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh semua PD dan menggunakan metodologi *Gender Analisis Pathway*.

Pasal 25

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh semua PD dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KETIGA  
PENYELENGGARAAN DATA GENDER

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender.
- (2) Dalam penyelenggaraan Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
  - a. Sumber daya manusia;

- b. Sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
  - c. Penyusunan sistem data.
- (3) Dalam menyelenggarakan data gender, Pemerintah Daerah dapat melakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BAGIAN KESATU  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi perempuan, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serupa pada tahun mendatang.

BAGIAN KEDUA  
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Materi Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Sasaran kegiatan;
  - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. Upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Memberikan masukan dan/atau saran dalam penyusunan RAD PUG dan pengembangan model Pembangunan Responsive Gender; dan
  - b. Fasilitasi implementasi PUG;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh setiap Perangkat Daerah.

## BAB XI PEMBINAAN

### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:
  - a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
  - b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada Perangkat Daerah ;
  - d. Peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
  - e. Strategi pencapaian kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan PUG;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari :

- a. APBD kabupaten; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan/atau yang tidak mengikat.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal....

BUPATI BOJONEGORO,

SETYO WAHONO

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan hendaknya terus didorong secara maksimal pada semua aspek kehidupan agar terjadinya keberhasilan pembangunan. Kesetaraan gender menjadi urgensi dalam seluruh bidang pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki maupun perempuan sama-sama penting untuk diperhatikan agar sama-sama dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Pengarusutamaan gender diselenggarakan dalam rangka memberikan ruang seluas-luasnya bagi peran serta laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bojonegoro sebenarnya cukup baik, yaitu tahun 2022 sebesar 90,63 dan pada tahun 2023 sebesar 90, 87. Ini menunjukkan angka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan semakin kecil atau rendah. Keterlibatan perempuan dalam program pembangunan sudah mulai terlihat pada berbagai aspek kehidupan.

Upaya memperpendek kesenjangan sosial harus terus menerus dilakukan. Hal itu diperlukan agar keinginan untuk menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan seperti halnya laki-laki dapat terwujud. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan potensi yang sama dalam menikmati dan mengakses setiap proses pembangunan. Laki-laki dan perempuan di hadapan negara merupakan warga negara yang sama dan setara. Tidak diperkenankan pemerintah daerah memberikan peluang bagi hadirnya program pembangunan yang tidak *responsive gender*.

Penyelenggaraan pembangunan diselenggarakan untuk mewujudkan suatu cita-cita keadilan sosial, yang dampaknya harus juga dapat dinikmati oleh seluruh warga bangsa tanpa terkecuali. Tidak hanya dipahami sebagai warga negara, laki-laki dan perempuan juga harus diletakkan dalam konteks sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan pembangunan. Berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai representasi dari negara haruslah meletakkan laki-laki dan

perempuan secara sama dan berkeadilan. Narasi dan diskursus diskriminatif gender yang memberikan dampak bagi lahirnya kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan harus ditiadakan. Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Perempuan selalu dianggap sebagai *the second class* di hadapan laki-laki. Adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga) merupakan implikasi logis dari cara pandang yang bias gender ini. Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus peran bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (gap) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Cara pandang ini akan memberikan dampak besar bagi adanya perlakuan tidak adil yang menimpa perempuan, tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga publik. Meskipun isu pengarusutamaan gender telah cukup lama didengungkan, tetap saja selalu muncul kendala yang menjadi hambatan dan tantangan bagi upaya optimalisasi pengarusutamaan gender. Kondisi ini harus tetap mendapatkan perhatian serius, agar ke depannya; tidak ada lagi perspektif yang tidak berkeadilan yang menimpa perempuan dalam proses pembangunan.

Melalui sudut pandang ini, perempuan akan ditempatkan sebagai individu yang terbuka peluangnya berkontribusi secara nyata pada setiap program pembangunan. Pada posisi tertentu, perempuan juga dapat menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa maupun daerah, tetapi juga secara nasional. Menempatkan perempuan sebagai aktor strategis diharapkan dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan *holistic* agar persoalan kesenjangan dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Tujuan utamanya adalah menciptakan suatu keberdayaan dan

kemandirian perempuan dalam kehidupan. Keberdayaan dan kemandirian perempuan ini diharapkan dapat semakin memudahkan terwujudnya cita-cita pengarusutamaan gender dalam setiap sektor pembangunan.

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks yuridis, sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Permendagri Nomor 15 tahun 2008 memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusuamaan gender, maka Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Perda tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara komprehensif dan berkelanjutan. Pada konteks lainnya, Perda ini diharapkan kian memunculkan berbagai inisiasi hadirnya partisipasi aktif perempuan sebagai aktor strategis pembangunan yang berkedudukan setara dengan laki-laki.

Perda PUG menjadi penting dan strategis untuk melibatkan secara lebih maksimal kaum perempuan dalam setiap proses pembangunan. Kaum perempuan merupakan aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat, dalam banyak hal seringkali mendapatkan perhatian utama, ketika kaum perempuannya memiliki keberdayaan dan kemandirian, terutama di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Keberdayaan dan kemandirian kaum perempuan dapat menjadi suatu indikator utama bagi keberhasilan cita-cita pengarusutamaan gender.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah untuk menghargai persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan pihak manapun atas dasar: agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, jenis kelamin, dan sebagainya.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 2

Yang dimaksud *Gender Analisis Pathway* (GAP) adalah alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat 5

- a. Yang dimaksud dengan “spesifik” adalah data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender;
- b. Yang dimaksud dengan “dapat dipercaya” adalah dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

- c. Yang dimaksud dengan “dapat diukur” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. Yang dimaksud dengan “relevan” adalah data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program atau kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; dan
- e. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR.....